



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Berang Belo, RT. 005 RW. 003, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sekarang tinggal di Dusun Berang Belo, RT. 001 RW. 001, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

**melawan**

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Berang Belo, RT. 005 RW. 003, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal yang sama dengan register nomor

*Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Pdt.G/2022/PA.Sub. tanggal 03 Januari 2022 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 93/18/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Berang Belo, RT. 001 RW. 001, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - a) Oktaviani, umur 9 tahun 3 bulan.
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Mei tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja.
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras) dan bermain Judi.
  - c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama "Erni" yang berasal dari Lombok
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Maret tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Berang Belo, RT. 001 RW. 001, Desa Berang Rea,

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Berang Belo, RT. 005 RW. 003, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 3/Pdt.G/2022/ PA.Sub. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

*Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 3*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/18/VI/2012, tanggal 04 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.;

## B. Bukti saksi;

1. xxxxxxxxxx, umur 26 tahun, saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Berang Belo, RT. 001 RW. 001, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
  - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras) dan

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain Judi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama "Erni" yang berasal dari Lombok

- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini selama 3 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Berang Belo, RT. 001 RW. 001, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Berang Belo, RT. 005 RW. 003, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**2. xxxxxxxxxx**, umur 34 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Dusun Berang Belo, RT. 001 RW. 001, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras) dan bermain Judi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama "Erni" yang berasal dari Lombok
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ini selama 3 tahun lebih dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Berang Belo, RT. 001 RW. 001, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Berang Belo, RT. 005 RW. 003, Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selama pisah mereka sudah tidak pernah lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagaimana suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع  
أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه  
غيابا

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek.”.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras) dan bermain Judi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama “Erni” yang berasal dari Lombok;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada

*Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 7*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2012, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah menerangkan perihal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah lama tidak harmonis sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras) dan bermain Judi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama "Erni" yang berasal dari Lombok;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2012 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah lama tidak harmonis sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat sering mabuk-mabukkan (minum-minuman keras) dan bermain Judi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama "Erni" yang berasal dari Lombok;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percecokan dan

*Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. R.I. No : 174 K/ AG/1994 );

**Menimbang**, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah“;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1443 Hijriyah oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **H. Muhlis, S.H.** dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Muhammad Nasir, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**H. Muhlis, S.H.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Saleh, S.H.**

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Panggilan pertama P	: Rp 10.000,-
c. Panggilan pertama T	: Rp 10.000,-
d. Redaksi	: Rp 10.000,-
e. PBT	: Rp 10.000,-
2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 540.000,-
4. PBT	: Rp 180.000,-
5. Materai	: Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Sub Hal. 11